



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Setia Budi No.15 Padang Telp.0751-811341, <http://dpmtpsp.sumbarprov.go.id>  
**PADANG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 570-15-DPM&PTSP-2019

TENTANG  
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PELAYAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tentang Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Pelayan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

- KESATU : Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Pelayan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Pelayan Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU SATU,



MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP. 19740618 199311 1.001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 570-15-DPM&PTSP-2019  
TANGGAL : 2 Januari 2019  
TENTANG : Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Pelayan Perizinan Dan Non  
Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Pelayanan Perizinan

<b>SENIN – KAMIS</b>	
07.30 -16.00	Mempedomani hari kerja
<b>JUMAT</b>	
07.30 -16.30	Mempedomani hari kerja

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU SATU,



MASWAR DEDI, AP. M.Si  
NIP. 19740618 199311 1.001